



**KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati Bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

pegunungan Bintang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6485);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6485);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6731);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi kebijakan fiskal nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
38. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
39. Peraturan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2023 Nomor 8);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 3 Tahun 2017 perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2017 Nomor 12);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 05);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 Nomor 040);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 Nomor 050);
44. Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

DAN

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

MEMUTUSKAN :

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PEGUNUNGN BINTNG**

Dan

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp	1.576.117.502.710,29
b. Belanja Daerah	Rp	1.574.757.502.710,29
Surplus/(Defisit)	Rp.	1.360.000.000,00
c. Pembiayaan Daerah :		
1. Penerimaan	Rp	0,00
2. Pengeluaran	Rp	1.360.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan :	Rp	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 11.133.872.077,29
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 1.564.983.630.633,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp 100.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 600.000.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 5.328.848.978,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp 5.105.023.099,29
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp 5.115.889.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 854.487.343.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 88.995.852.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah sejumlah Rp 0,00
 - b. Dana Darurat sejumlah Rp 0,00

c. Dana Penyesuaian/BOS	Rp	0,00
d. Dana Otonomi Khusus sejumlah	Rp	259.475.183.000,00
e. Dana Tambahan Infrastruktur sejumlah	Rp	16.747.098.000,00
f. Dana Insentif Daerah	Rp	0,00
g. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah	Rp	0,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :
- | | | |
|--------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Operasi | Rp | 945.874.411.705,71 |
| b. Belanja Modal | Rp | 294.159.375.404,58 |
| c. Belanja Tidak Terduga | Rp | 6.000.000.000,00 |
| d. Belanja Transfer | Rp | 328.723.715.600,00 |
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|-------------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp | 413.854.372.680,71 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp | 476.559.721.525,00 |
| c. Belanja Hibah sejumlah | Rp | 55.328.317.500,00 |
| d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp | 132.000.000,00 |
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|---|----|--------------------|
| a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah | Rp | 23.279.893.280,00 |
| b. Belanja Modal Gedung dan bangunan sejumlah | Rp | 91.858.180.330,00 |
| c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah | Rp | 170.245.521.794,58 |
| d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah | Rp | 2.251.580.000,00 |
| e. Belanja Modal Aset Lainnya sejumlah | Rp | 6.524.200.000,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:
- | | | |
|-------------------------|----|------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp | 0,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp | 1.360.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|---|----|------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp | 0,00 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp | 0,00 |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp | 0,00 |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp | 0,00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp | 0,00 |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|---------------------------------------|----|------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp | 0,00 |
|---------------------------------------|----|------|

b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp	1.360.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dapat melakukan pengeluaran yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dalam hal terjadi :

- a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya;
 - b. keadaan darurat;
 - c. keperluan mendesak;
 - d. penyesuaian dana transfer yang telah ditentukan peruntukannya;
 - e. memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga;
 - f. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan/atau
 - g. kewajiban lain amanat peraturan perundang-undangan yang belum tersedia atau belum cukup tersedia anggarannya.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang selanjutnya ditampung dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak dilaksanakan perubahan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Selain keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut :
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (5) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (6) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-Perangkat Daerah.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-Perangkat Daerah, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

Pasal 8

- (1) Pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-Perangkat Daerah oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terlebih dahulu diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 9

Apabila terjadi Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, maka terhadap program dan kegiatan pada perangkat daerah dimaksud dilakukan penyesuaian APBD dengan cara melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Ditetapkan di : Oksibil
pada tanggal : 31 Januari 2025

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,



SPEI YAN BIRDANA, S.T., M.Si.

Diundangkan di Oksibil
Pada tanggal, 31 Januari 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,**

**JENI LINTHIN, S.H., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19700626 200502 2 006**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG NOMOR 1
TAHUN 2025
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN NOMOR 01/2025 TANGGAL REGISTRASI
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TANGGAL, 31 JANUARI 2025**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**DEMI MIMIN, S.H.
PENATA MUDA TINGKAT I (III/d)
NIP. 19800706 200909 1 003**



KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.133.872.077,29
4.1.01	Pajak Daerah	100.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	600.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.328.848.978,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.105.023.099,29
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.564.983.630.633,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.561.262.712.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	3.720.918.633,00
	Jumlah Pendapatan	1.576.117.502.710,29
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	945.874.411.705,71
5.1.01	Belanja Pegawai	413.854.372.680,71
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	476.559.721.525,00
5.1.05	Belanja Hibah	55.328.317.500,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	132.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	294.159.375.404,58
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.279.893.280,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	91.858.180.330,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	170.245.521.794,58
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.251.580.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.524.200.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	328.723.715.600,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	328.723.715.600,00
	Jumlah Belanja	1.574.757.502.710,29
	Total Surplus/(Defisit)	1.360.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.360.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.360.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.360.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-1.360.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Pegunungan Bintang, 31 Januari 2025

Bupati



SPEI YAN BIRDANA, S.T., M.Si.